

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang pada masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.¹

Berdasarkan UU Peradilan Anak, anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”²

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

¹ <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-maanusia/06511465> , 13 Januari 2017 pukul 13:25

² *Undang-undang Peradilan Anak* No. 3 tahun 1997

berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat serta status Negara ini sebagai Negara berkembang tentu menimbulkan banyak masalah yang mencangkup tentang perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta pemerataan ekonomi. Pembangunan yang dicanangkan belum merata menyebabkan perbedaan yang terlihat begitu jelas antara setiap daerah di Indonesia.³

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia saat ini sangat cepat, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula. Diantaranya masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering kita jumpai di kota-kota besar masalah anak jalanan yang keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan.⁴

Setiap anak tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang dari anak tersebut. Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³ <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>. diakses tanggal 18 agustus 2016 pukul 16.37

⁴ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum, Bandung*, Pustaka Setia, 1999, Hlm 247

Namun, apa yang terjadi di negeri ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku dan sudah tertuang dalam undang-undang. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata menyebabkan kemiskinan masih merajalela di negeri ini. Jika pemerintah menyatakan jumlah penduduk miskin berkurang, itu merupakan hal yang bagus. Namun, apakah data tersebut menjadi patokan bahwa negara ini pertumbuhan ekonominya berkembang dengan baik? Tentu hal ini perlu dipecahkan, bahwa jangan hanya menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin menurun, namun pada kenyataannya dilapangan, masih menjadi ironi tersendiri mengenai masih banyaknya kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat.⁵

Saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati bangku sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi. Hal ini membuat banyak anak-anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan banyak anak yang mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah hanya melepas tangan dari masalah sosial dan menanggapi hal tersebut sebagai angin lalu dan menganggap hal itu bukan hal yang perlu dibesarkan. Namun berbeda dengan anggapan pemerintah disini anak terlantar malah menginginkan haknya serta keluh kesah mereka dapat didengar oleh pemerintah, agar kehidupan serta masa depan mereka bisa terjamin. Karena mereka juga menginginkan kehidupan yang layak serta dapat merasakan perlindungan dan kenyamanan.

⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. Hlm. 9.

Anak-anak tersebut juga membutuhkan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi masa depan mereka nantinya. Walaupun biaya sekolah sudah bebas atau di gratiskan, namun masih banyak penyimpangan yang terjadi. Pihak sekolah masih banyak yang meminta macam-macam biaya, bahkan korupsi di dunia pendidikan bisa dibilang cukup tinggi sehingga banyak terjadi penyimpangan.

Dengan banyaknya anak yang putus sekolah, dan bekerja di jalanan maka tingkat kekerasan terhadap anak juga dapat meningkat karena tekanan dari berbagai pihak. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk ikut memenuhi kebutuhan karena kurang sanggupnya orang tua dalam menjalani pekerjaan yang memang sulit didapatkan. Di jalan banyak anak yang mengamen, berdagangan, meminta-minta bahkan mencopet menjadi hal yang biasa. Hanya saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat optimal.

Pembersihan dan penertiban jalan oleh pihak kepolisian dan satpol PP juga lebih sering menjurus ke pengrusakan bahkan kekerasan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan sosialisasi. Anak-anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perhatian akan merasa bahwa jika melihat adanya razia menjadi ketakutan dan bahkan menganggap bahwa polisi bukanlah orang yang baik⁶. Oleh karena itu sosialisasi sangat diperlukan untuk menertibkan para anak jalanan dan diberikan bekal untuk menjadi anak yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lebih mampu perekonomiannya.

⁶ <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>.diakses tanggal 15 Maret 2017 pukul 19:00

Banyak anak-anak jalanan yang merusak dirinya dengan melakukan perbuatan menyimpang maupun mabuk-mabukan karena adanya beban yang berat yang mereka miliki. Peran keluarga dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Membuat para anak jalanan dapat belajar dengan semestinya untuk menggapai impian serta mendapatkan hidup yang lebih baik. Bukannya malah menyuruh anak untuk melakukan hal yang seharusnya orang dewasa lakukan. Kita perlu melihat kondisi pendidikan di negara lain yang sangat menghargai pendidikan. Contohnya di Jerman yang melakukan kegiatan pendidikannya di biayai penuh oleh pemerintah dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi.⁷

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah benar-benar untuk melindungi hak dan kewajiban anak-anak terlantar tersebut dan benar-benar mengayomi pasal 34 ayat 1 UUD 1945 sehingga kelak Indonesia memiliki banyak anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara serta dapat memajukan kehidupan dan kesejahteraan ke arah yang lebih baik dan mensejajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Abdussalam dalam bukunya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Apabila orang tua menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya, maka akan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan termasuk pelanggaran dilakukan terhadap anak yang telah dilahirkan. Hak anak atas hidup

⁷ Kompas, Hingga Agustus 7.526 Anak Berkasus Hukum. , 6 September 2013 Hlm. 28

⁸ Abdussalam, , *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm 1.

dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.⁹ Belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran maupun kesejahteraannya.¹⁰ Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik dan ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu anak tersebut menjadi dewasa, ia akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya serta akan mengaplikasikan hak-haknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anak yang telah dewasa tersebut akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat, baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Anak yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh, dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka anak yang tumbuh dewasa melalui proses tersebut tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya.¹²

⁹ Ibid Hlm. 15.

¹⁰ Ibid Hlm . 35.

¹¹ Ibid Hlm . 50.

¹² Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara: Jakarta. 2000. Hlm 100.

Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka diperlukan hukum perlindungan anak secara konkrit, baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan, menjadi tiang pondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.¹³

Karena perlindungan anak telah dijamin oleh hukum baik substansi struktural maupun kultural maka sebaliknya bila hukum perlindungan anak, substansi dan struktural disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, maka kedudukan anak masih tetap rentan dalam jaminan perlindungan hukum. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari pemerintah serta masyarakat dalam membangun kesejahteraan dan masa depan bagi anak agar kehidupannya dimasa depan lebih terjamin.

Di zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum itu sendiri adalah memberikan penghayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

¹³ Ibid Hlm. 257

lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Tak terkecuali perlindungan hukum juga sangat dibutuhkan oleh anak karena dimasa seperti ini mereka sangat rentan terhadap apapun terlebih lagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak jalanan dalam perspektif hukum positif sangatlah luas apalagi perlindungan yang dijanjikan kepada mereka belum tampak dan dirasakan secara nyata oleh mereka sendiri.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan, pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya

¹⁴ Sajipto Raharjo “*Hak Azasi dan Perlindungan Hukum*” Jakarta, 2012 Hlm 10

¹⁵ Ibid Hlm. 15

Sasaran yang ingin dicapai untuk perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anak ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dikalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha. Tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah (polisi dan jaksa), yudikatif (hakim), pengacara dan lembaga perlindungan hukum non pemerintah.

Undang-undang tentang perlindungan anak berasas pancasila dengan landasan UUD 1945.

Prinsip dasarnya yaitu:

- a. Non diskriminasi yaitu tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Kepentingan yang terbaik anak selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Selain perlindungan hukum terhadap anak pemerintah serta negara juga perlu memperhatikan tentang kesejahteraan anak. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebut bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹⁶

Untuk lebih mengerti mengenai Perlindungan Anak maka dari itu penulis memilih judul perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana perlindungan hukum bagi anak jalanan dilihat dalam perspektif hukum positif itu sendiri. Terlebih perlindungan hukum bagi anak yang berada di Kota Medan. Serta apa saja hak dan kewajiban anak yang didapat dari perlindungan hukum bagi anak jalanan tersebut. Dan terlebih lagi penulis ingin mengetahui mengapa ada anak jalanan serta apa faktor pendorong sehingga menimbulkan adanya anak jalanan.

¹⁶ Huraerah, Abu, M.Si.,2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa. Jakarta 2006. Hlm. 21

Adapun undang-undang yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab mengapa ada anak jalanan
2. Masalah yang dihadapi anak jalanan sehingga menimbulkan kerusakan mental di dalam dirinya.
3. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan oleh Pemerintah.
4. Banyaknya masalah yang mencakup tentang pertumbuhan penduduk dan pemerataan ekonomi.
5. Keberadaan anak jalanan yang seharusnya dipelihara oleh Negara.
6. Hak-hak dan kewajiban anak jalanan yang tidak dapat terpenuhi.
7. Kejelasan tentang kehidupan dan masa depan anak jalanan. kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.
8. Peran Pemerintah dalam melindungi hak dan kewajiban anak jalanan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kesejahteraan Dan Sosial di wilayah Kota Medan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan?
2. Bagaimana faktor-faktor apa saja sebagai penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Medan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum apa saja terhadap anak jalanan di Kota Medan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak jalanan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan di wilayah Kota Medan.

3. Untuk mengetahui apa faktor pendorong sehingga munculnya anak jalanan di Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada anak jalanan. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak, memperhatikan anak lebih layak lagi agar tidak bertambah banyaknya anak jalanan terlantar yang akhir-akhir ini lebih sering kita lihat dikota-kota besar terkhususnya di Kota Medan. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan anak jalanan.

- b) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

